

Peran Badan Kemanan Laut Republik Indonesia Stasiun Sambas Dalam Pengawasan Wilayah Laut Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat

Anyta Widianti¹, Budi Wijaya², Murny Deni Yanti³, Mutia⁴, Selly Marsela⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M Tsjafoeddin^{1,2,3,4,5}

Email: anytawidianti@gmail.com¹, budiwijaya706@gmail.com², murnydeniyanti@gmail.com³, mutiamutia010904@gmail.com⁴, sellymrsla@gmail.com⁵

ABSTRACT

This research analyzes the role of the Indonesian Maritime Security Agency (Bakamla RI) in monitoring the Indonesia-Malaysia border maritime area in West Kalimantan based on in-depth interviews with Bakamla personnel at Sambas Station. This study integrates primary and secondary data to understand the mechanisms of monitoring, patrolling, and inter-agency coordination. The results show that Bakamla plays a significant role in early detection and security patrols, but still faces obstacles such as limited fleet, operational area size, and budget constraints. The study recommends increasing operational capacity, harmonizing regulations, and optimizing budgets to strengthen Bakamla's function in the border region.

Keywords: *Bakamla RI, Maritime Surveillance, Indonesia–Malaysia border.*

ABSTRAK

Penelitian Ini Menganalisis Peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam pengawasan wilayah laut perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat berdasarkan wawancara mendalam dengan personel Bakamla Stasiun Sambas. Kajian ini mengintegrasikan data primer dan data sekunder untuk memahami mekanisme pemantauan, patroli, dan koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakamla memainkan peran signifikan dalam deteksi dini dan patroli keamanan, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan armada, luas wilayah operasi, serta keterbatasan anggaran. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas operasional, harmonisasi regulasi, serta optimalisasi anggaran untuk memperkuat fungsi Bakamla di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: *Bakamla RI, Pengawasan Laut, Perbatasan Indonesia–Malaysia.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 gugusan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (\pm 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. dengan luas laut yang begitu besar terdiri dari luas perairan nusantara 3,1 juta km² ditambah dengan luas kawasan Zone Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km² (RI, 2003), sehingga luas total perairannya menjadi sekitar 5,8 juta km². Kondisi geografis ini menempatkan laut sebagai ruang hidup strategis sekaligus jalur penting dalam lalu lintas perdagangan dunia. Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan kedaulatan penuh

atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan demikian, laut tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga bagian integral dari kedaulatan negara yang wajib dijaga.¹

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah perbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia yaitu di Kabupaten Sambas. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Malaysia, baik darat maupun laut, sehingga menjadi pintu gerbang keluar masuknya aktivitas lintas batas. Selain itu Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dengan garis pantai yang cukup panjang di Indonesia dengan total panjang garis pantai yaitu 1.398 Km.² Wilayah laut Kalimantan Barat termasuk dalam jalur pelayaran yang kerap dilalui kapal-kapal asing. Dengan posisi yang strategis ini tentunya di sisi lain juga rawan terhadap berbagai bentuk ancaman seperti *illegal fishing*, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pelanggaran batas wilayah, hingga potensi konflik antarnegara. Sebagai contoh pada kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Tanjung Datuk, Kabupaten Sambas, dilakukan oleh kapal ikan berbendera Malaysia asal Sarawak akan tetapi Anak Buah Kapal (ABK) dalam kapal tersebut berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini semakin menambah kompleksitas permasalahan yang terjadi di wilayah perairan perbatasan khususnya di Kabupaten Sambas.³

Perbatasan merupakan pintu masuk suatu negara, sehingga perbatasan menjadi teras depan yang harus dijaga dan diberdayakan. Namun perbatasan juga menjadi sangat rawan tindak kejahatan jika tidak diawasi dan dijaga ketat, karena banyak kejahatan bisa dilakukan di wilayah perbatasan. Arus perpindahan manusia, barang, dan informasi yang meningkat telah menjadi implikasi nyata dari fenomena globalisasi sekarang ini. Hal ini menjadikan kawasan perbatasan sebagai sebuah aspek yang sangat strategis bagi sebuah negara, baik itu dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan hankam. Tentunya, hal ini menuntut adanya sebuah sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang baik dan akuntabel.⁴

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah mengatur mekanisme pengelolaan laut dan pengawasan keamanan maritim melalui beberapa regulasi. Yakni Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menegaskan pentingnya keselamatan dan keamanan pelayaran, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menugaskan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan patroli keamanan dan keselamatan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Bakamla diberi mandat untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan keamanan maritim.

¹ Muhammad Resa Putra Sabir and Eliyanti Agus Mokodompit, "Analisis Potensi Maritim Indonesia," *Center for Open Science*, 2023, pp. 1–9, doi:<https://doi.org/10.31219/osf.io/dnrt3>.

² Maryono1, Beryaldi Agam, and Oktavia Nurmawaty Sigirowati, "ANALISIS KEPUASAN WISATAWAN TERHADAP PANTAI BAHARI JAWAI DI KABUPATEN SAMBAS ANALYSIS OF TOURIST SATISFACTION ON THE JAWAI BEACH IN SAMBAS DISTRICT Maryono 1, Beryaldi Agam 2*, Oktavia Nurmawaty Sigirowati 3," *PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan*, 5.2 (2021), pp. 86–93 <<https://media.neliti.com/media/publications/518252-none-c75a9009.pdf>>.

³ Riandi Yudha Gunawan, "Analisis Nasionalisme Nelayan Indonesia ... Perairan Indonesia | Riandi Yudha Gunawan | 17," *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, 3.2, pp. 17–37 <<http://news.liputan6.com/read/2267926/>>.

⁴ Aprilia Widia Sudiarto Ariesto, Prakoso Yudo Lukman, "Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Mecegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Perbatasan Negara Ditinjau Dari Posisi Strategis Kepulauan Riau," *Jurnal Maritim Indonesia*, 10 (2022), pp. 19–28 <<https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/97/71>>.

Kehadiran Bakamla diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga perairan Indonesia, termasuk wilayah perbatasan seperti Provinsi Kalimantan Barat. Dalam konteks tersebut, peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut menjadi sangat krusial. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Bakamla diberikan kewenangan untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia memberikan peran kepada Bakamla sebagai koordinator kementerian/lembaga penegak hukum di laut. Hal ini menjadikan Bakamla sebagai ujung tombak negara dalam mencegah dan menindak berbagai potensi pelanggaran hukum di laut, termasuk aktivitas ilegal yang dilakukan oleh kapal asing seperti penyelundupan barang, pencurian ikan, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas wilayah perairan.⁵

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa aktivitas ilegal di perairan perbatasan khususnya di Kabupaten Sambas masih sering terjadi sebagai contoh yaitu kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) sering lolos dari pantauan, atau kapal asing yang melakukan pelanggaran wilayah (*border crossing*) tanpa izin resmi. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem laut, dan ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Oleh sebab itu peran Bakamla dalam mengawasi lalu lintas kapal asing di wilayah perairan Kabupaten Sambas memiliki urgensi yang sangat penting, baik dalam perspektif hukum, keamanan, maupun kedaulatan negara. Hal ini disebabkan karena perairan Sambas berbatasan langsung dengan wilayah laut negara lain, khususnya Malaysia, sehingga menjadi salah satu jalur keluar masuk kapal asing. Posisi geografis yang strategis ini menjadikan Sambas sebagai daerah rawan terhadap pelanggaran batas wilayah, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya di laut. Kehadiran kapal asing di wilayah perairan Indonesia tentunya akan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara efektif, terdapat potensi terjadinya pelanggaran hukum laut internasional, pencurian sumber daya laut, bahkan ancaman terhadap pertahanan nasional. Perairan Kalimantan Barat umumnya juga memiliki potensi perikanan dan sumber daya laut yang melimpah. Apabila terjadi eksploitasi ilegal tentunya akan berdampak pada kerugian kepentingan ekonomi lokal maupun nasional.

Dari pemaparan permasalahan yang terjadi di wilayah perairan Kalimantan Barat tersebut, menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana peran Bakamla dalam pengawasan laut di wilayah perairan Kalimantan Barat. Dari sisi akademis, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian hukum kelautan dan keamanan maritim, khususnya terkait peran kelembagaan negara dalam menjaga perairan perbatasan. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi Bakamla, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait dalam meningkatkan sistem pengawasan laut di wilayah perbatasan seperti yang ada di Kalimantan Barat. Selain itu, penelitian ini juga relevan dalam kerangka penegakan hukum laut internasional. Sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan pelayaran internasional dan mencegah terjadinya aktivitas ilegal di laut. Dengan demikian, peran Bakamla tidak hanya berhubungan dengan kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara.

⁵ Hari Sugiharto Yusuf, Juajir Sumardi, and Birkah Latif, "Kedudukan Badan Keamanan Laut Dalam Penegakkan Hukum Di Laut," *Al-Mizan*, 19.2 (2023), pp. 287–308, doi:<https://doi.org/10.30603/am.v19i2.3757>.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai pengawasan wilayah laut selama ini lebih banyak berfokus pada peran TNI AL atau Polisi Perairan dalam menjaga keamanan perairan, khususnya di kawasan strategis seperti Laut Natuna, Selat Malaka, atau Laut Sulawesi. Kajian yang secara khusus menyoroti peran Bakamla dalam pengawasan laut terutama di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang ada umumnya bersifat normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, tanpa mengaitkan secara mendalam dengan realitas empirik di lapangan serta dinamika koordinasi antar-instansi terkait. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dalam memahami efektivitas peran Bakamla di daerah perbatasan kecil yang rawan aktivitas lintas batas ilegal.

Dengan demikian jelas bahwa penelitian mengenai peran Bakamla dalam pengawasan laut perbatasan di wilayah perairan Kalimantan Barat memiliki urgensi yang tinggi. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas pengawasan laut, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap upaya menjaga kedaulatan negara, meningkatkan keamanan laut, mendukung pembangunan nasional berbasis sumber daya maritim di wilayah perbatasan, serta menawarkan solusi strategis dalam rangka memperkuat kedaulatan maritim Indonesia di wilayah perbatasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang biasa dikenal sebagai penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Menurut Creswell penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan ilmiah yang bertujuan memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan langkah-langkah metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.⁶ Untuk memastikan hasil penelitian memiliki validitas dan dapat dipercaya dalam penelitian kualitatif harus menerapkan berbagai strategi interpretasi data seperti triangulasi data, refleksi kritis, dan transparansi laporan penelitian. Strategi ini memungkinkan peneliti untuk mengkonfirmasi temuan dengan membandingkan berbagai sumber data atau metode yang berbeda.⁷ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis perbandingan dari kombinasi hasil wawancara, observasi lapangan, serta referensi ilmiah yang ada berkaitan dengan penelitian. Untuk menganalisis efektivitas peran Bakamla Stasiun Sambas dalam pengawasan laut perbatasan Kalimantan Barat penulis mengkombinasikan hasil wawancara dengan pihak Bakamla yakni Kepala Stasiun, hasil observasi proses pemantauan lalu lintas kapal melalui sistem yang tersedia di Bakamla, serta membandingkan data yang diperoleh dari referensi jurnal ilmiah terbaru yang berkaitan dengan pengawasan laut perbatasan Kalimantan Barat.

Sebagaimana dengan penggunaan metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang mencoba menganalisis secara mendalam terkait dengan data yang diperoleh berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dasar hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Pasal

⁶ Febri Alfayed, Oksep Adhayanto, and Novi Winarti, "Peran Badan Keamanan Laut Dalam Melakukan Pengawasan Di Kawasan Perairan Kepulauan Riau Tahun 2022," *Aufklarung : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3.2 (2023), pp. 124–32, doi:<https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4144>.

⁷ Dimas Ario Sumilih and others, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (PT. Star Digital Publishing, 2025).

59 Ayat (3) BAKAMLA diberikan tugas untuk melakukan pengejaran, penghentian, dan penyerahan kapal kepada instansi yang berwenang untuk proses hukum lebih lanjut.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi dari ketetapan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 adalah Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 dan wajib menentukan jalur-jalur laut beserta keamanannya bagi kepentingan dunia terhadap kapal-kapal yang akan atau melalui perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Ada empat checkpoint, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai sebagai Archipelagic Sea Lane atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Keberadaan Selat Malaka merupakan jalur laut atau urat nadi perniagaan dunia *Sea Lane of Communication* (SLOC) dan *Sea Lane of Trade* (SLOT) yang menghubungkan Kawasan Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia Timur yang strategis sehingga menjadi jalur laut terpadat di dunia. Dengan kondisi demikian Pemerintah Indonesia tentunya BAKAMLA RI merupakan coast guard yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab secara *de facto dan de jure* bagi kepentingan nasional maupun internasional di bidang kemaritiman.⁹

Secara struktural, Bakamla memiliki pusat komando nasional (Mabes) di Jakarta dan membagi wilayah kerja dalam tiga zona (Alur Laut Bagian Barat, Tengah, dan Timur). Stasiun Sambas berada di ALKI I, dengan cakupan area dari Tanjung Datuk hingga wilayah selatan Kalimantan Barat serta berbagi area pantau dengan stasiun lain seperti Natuna, Batam, Aceh, dan Bangka Belitung.

1. Peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam Pengawasan Wilayah Laut Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat

a. Peran Operasional Pada Pemantauan dan Patroli Rutin

Dari hasil penelusuran di Stasiun Bakamla Sambas diketahui bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan di wilayah laut perbatasan Kalimantan Barat telah menggunakan sistem *dashboard* pemantauan yang berbasis *website* dengan informasi langsung seketika (*real time*). Dashboard pemantauan kapal berbasis system ini bertujuan untuk mendeteksi pergerakan kapal melalui AIS (*Automatic Identification System*). Sistem mampu menampilkan pergerakan kapal, mengidentifikasi jenis kapal melalui warna, serta memonitor pola pergerakannya melalui *history track*. Untuk penggunaan radar sendiri sementara waktu belum berjalan optimal disebabkan oleh kendala teknis dan perawatan peralatan.

Wilayah pemantauan di perairan Kalimantan Barat yakni mulai dari perairan yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Tanjung Datuk sampai dengan wilayah perairan di Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Bahkan dalam beberapa penugasan dapat menjangkau hingga wilayah Kalimantan Tengah. Wilayah perairan Kalimantan Barat sendiri merupakan wilayah pengawasan Bakamla Zona Maritim Barat yang berpusat di Batam meliputi Selat Malaka, Perairan Natuna, laut Jawa bagian Barat, seluruh perairan

⁸ Rapika, Ardi Putra, and Eki Darmawan, "Pendekatan Strategis Bakamla Untuk Pengawasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Natuna," *Desentralisasi*, 2.2 (2025), pp. 180–201, doi:<https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.1058>.

⁹ Dicky Stefanus and Eko Adiyanto, *Komando Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).

Sumatera, dan wilayah Kalimantan Barat. Bakamla Stasiun Sambas juga bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Kalimantan Barat. Penetapan wilayah operasi dilakukan berdasarkan:

- 1) Kesepakatan internal stasiun,
- 2) Koordinasi dengan stasiun lain,
- 3) Mengacu pada wilayah militer TNI AL,
- 4) Tidak berdasarkan titik koordinat pasti yang ditetapkan pusat.

Pembagian wilayah dikembangkan secara adaptif agar tidak terjadi tumpang tindih operasi antar-stasiun. Keputusan operasional penting tetap ditentukan oleh Zona Maritim Barat, sedangkan stasiun berfungsi sebagai koordinator wilayah. Kepala stasiun bertanggung jawab secara administratif, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan operasi besar tanpa koordinasi dengan zona. Hal ini menunjukkan bahwa model organisasi Bakamla di daerah masih bersifat semi-desentralistik, di mana kewenangan tetap berada pada struktur komando di tingkat zona.

Bakamla Stasiun Sambas tidak hanya mengawasi kapal asing, tetapi juga kapal domestik yang berpotensi melakukan aktivitas ilegal, seperti penyelundupan atau pelanggaran jalur pelayaran. Fokus pengawasan diarahkan pada kapal yang melintas di wilayah perbatasan yang menunjukkan indikasi pelanggaran (imigrasi, kepabeanan, perikanan, atau keselamatan), tidak menyalakan sistem identifikasi AIS, ataupun melakukan aktivitas mencurigakan. Kapal-kapal besar terutama yang melakukan pelayaran internasional wajib mengaktifkan AIS sehingga mempermudah pemantauan. AIS menjadi teknologi utama dalam analisis situasi maritim di wilayah pengawasan Bakamla Stasiun Sambas. Namun demikian, kapal kecil seperti kapal ikan tradisional tidak dapat terdeteksi karena tidak menggunakan AIS. Kapal jenis ini menjadi ranah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menggunakan sistem pemantauan DNS.

Patroli laut dilakukan berdasarkan perintah gerak dari pusat komando (Biona). Dalam satu tahun, Stasiun Sambas mendapatkan sekitar 80–90 hari patroli, tergantung anggaran dan kebutuhan operasional. Bentuk patroli meliputi patroli mandiri yang dilaksanakan oleh Bakamla, patroli Bersama dengan melibatkan instansi lain seperti TNI AL, Basarnas, Imigrasi, dan Bea Cukai, patroli terkoordinasi internasional, meski khusus Sambas belum melaksanakan patroli bersama dengan negara asing.

Jenis kapal yang dimiliki oleh Bakamla dan digunakan dalam kegiatan patroli bervariasi dari kelas 110 meter hingga kelas 12 meter (Catamaran). Bakamla Stasiun Sambas sendiri memiliki kapal patroli kelas Catamaran 505 dengan jangkauan patroli sekitar 60 mil laut dari garis pantai. Keterbatasan ukuran kapal ini menghambat kemampuan jelajah jauh ke laut lepas. Untuk area yang lebih jauh, Bakamla Stasiun Sambas bergantung pada kolaborasi dengan kapal negara (KN) berukuran lebih besar, seperti kapal berkelas 110 dan 40 meter.

b. Peran Koordinatif Dengan Sinergi Antar-Instansi

Bakamla menjalankan fungsi pengawasan yang meliputi bidang hukum, imigrasi, kepabeanan, keselamatan dan keamanan laut secara umum. Meskipun tidak menjadi lembaga tunggal dalam penegakan hukum, Bakamla menjadi payung koordinatif

terhadap berbagai instansi maritim lain yang terlibat. Koordinasi menjadi aspek kunci dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Secara internal, Bakamla Stasiun Sambas berkoordinasi dengan Zona Maritim Barat terkait kegiatan patroli, penentuan wilayah operasi, dan pelaporan situasi keamanan. Secara eksternal, koordinasi dilakukan dengan berbagai *stakeholder* maritim, antara lain: TNI Angkatan Laut (sebagai rujukan pembagian wilayah operasi), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP/SDKP) untuk isu perikanan, Basarnas untuk keselamatan pelayaran, Pemerintah Daerah melalui bidang ketahanan dan keamanan, Otoritas Pelabuhan, aparat keamanan perbatasan lainnya. Koordinasi ini dilakukan melalui radio, sistem MSS (*Maritime Surveillance System*), telepon, dan pertemuan langsung sebagai contoh Setiap pagi pukul 08.00 pagi, stasiun-stasiun Bakamla melakukan rapat secara daring (*daily briefing*) dengan *stakeholder* terkait. Sinergi diperlukan karena Bakamla tidak memiliki seluruh alat dan sumber daya untuk menangani semua isu maritim. Dengan demikian, Bakamla tidak mengambil tugas instansi lain melainkan fokus pada kolaborasi dan saling mendukung.

Bakamla justru berperan aktif sebagai penghubung antar-instansi (TNI AL, Polairud, KKP, Bea Cukai) dalam pertukaran data intelijen, termasuk informasi mengenai aktivitas penyelundupan dan ancaman di perbatasan. Dalam insiden kapal mati mesin atau kecelakaan laut lainnya, Bakamla berkoordinasi dengan Basarnas untuk mempercepat proses SAR. Deteksi lokasi kapal melalui sistem pemantauan membantu unsur terdekat memberikan pertolongan.

c. Peran Penegakan Hukum di Laut

Hasil wawancara dengan personel Bakamla RI Stasiun Sambas menunjukkan bahwa peran Bakamla dalam aspek penegakan hukum di wilayah laut perbatasan Indonesia–Malaysia masih didominasi oleh fungsi pendeteksian, pencegahan, dan dukungan penegakan hukum, bukan sebagai lembaga yang melakukan proses penindakan utama. Hal ini sesuai dengan mandat kelembagaan Bakamla dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menegaskan bahwa Bakamla bertugas melakukan operasi keamanan dan keselamatan laut serta koordinasi penegakan hukum di laut. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi dukungan terhadap penegakan hukum di laut, karenanya Bakamla berperan penting dalam hal-hal berikut:

- 1) Memberi peringatan keras kepada kapal pelanggar,
- 2) Melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal,
- 3) Mengamankan kapal yang melakukan pelanggaran,
- 4) Menyerahkan perkara kepada penyidik berwenang sesuai jenis tindak pidana (Bea Cukai, KKP, Polair, Kejaksaan).

Bakamla melakukan dokumentasi penindakan (foto, video navigasi, *GPS tracking*) sebagai proses pengumpulan bukti dan investigasi awal serta mempersiapkan laporan sebagai bahan penyidikan lebih lanjut. Dari pernyataan bahwa Bakamla “menggunakan sistem memantau kapal berbasis website seperti DIA (*Data and Information Analysis System*),” terlihat bahwa Bakamla memegang fungsi strategis sebagai *early warning provider*. Fungsi ini secara operasional merupakan bagian dari *pre-law enforcement* atau *preliminary enforcement stage*, di mana Bakamla bertindak sebagai pengumpul data dan intelijen maritim. Dalam konteks paten kewenangan, Bakamla tidak serta merta

melakukan penindakan, tetapi memastikan bahwa informasi mengenai dugaan pelanggaran tersampaikan dengan cepat kepada instansi yang memiliki kewenangan yuridis (seperti TNI AL, KKP, Polairud, Bea Cukai). Dengan demikian, Bakamla berperan sebagai pusat deteksi yang memperkuat akurasi dan efektivitas tindakan hukum.

Wawancara juga menunjukkan bahwa Bakamla Stasiun Sambas rutin memantau kapal dan melakukan patroli laut, meskipun tidak selalu menjadi instansi yang melakukan penangkapan. Patroli yang dilakukan memiliki tujuan diantaranya adalah:

- 1) Mencegah terjadinya pelanggaran,
- 2) Mengawasi aktivitas kapal di lintas perbatasan,
- 3) Memastikan kepatuhan kapal terhadap aturan perbatasan, dan
- 4) Memperlihatkan kehadiran negara di wilayah rawan.

Peran preventif ini merupakan bagian dari fungsi *deterrence* dalam penegakan hukum, di mana kehadiran Bakamla dapat mengurangi intensitas aktivitas ilegal seperti penyelundupan, *illegal fishing*, dan lintas batas tanpa izin. Patroli Bakamla juga menjadi sarana untuk mengumpulkan *law enforcement indicators* berupa observasi lapangan, interaksi dengan nahkoda, dan pencatatan aktivitas mencurigakan untuk diserahkan kepada lembaga penegak hukum lainnya.

d. Peran Sosial dan Edukasi Dalam Membangun Budaya Keamanan dan Kesadaran Hukum

Stasiun Bakamla Sambas tidak hanya melakukan fungsi pengawasan dan patroli, tetapi juga aktif menjalankan peran sosial (pemberdayaan masyarakat pesisir, kegiatan kemanusiaan) dan edukasi (sosialisasi keselamatan pelayaran, pelatihan teknis, pembentukan relawan) untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan ketaatan hukum di wilayah perairan Kalimantan Barat. Sosialisasi Hukum Laut juga diberikan kepada Nelayan yang meliputi sosialisasi tentang batas wilayah laut yang sah, aturan penangkapan ikan, bahaya pelanggaran lintas negara, serta keselamatan berlayar. Bakamla bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat desa dalam membangun kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam perdagangan ilegal lintas perbatasan. Adapun bentuk kegiatan utama dalam menjalankan peran sosial dan edukasi diantaranya :

- 1) Pembinaan Desa Maritim & pembentukan relawan (Rapala / Relawan Penjaga Laut)
- 2) Pelatihan keselamatan dan sertifikasi (BST-KLM / Diklat keselamatan)
- 3) Sosialisasi keselamatan pelayaran & aplikasi pelaporan masyarakat
- 4) Kegiatan sosial kemanusiaan & komunitas (donor darah, festival, kunjungan sekolah/pramuka).

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi tersebut tentunya dapat meningkatkan kesadaran hukum maupun keselamatan pelayaran serta memperkuat kapasitas masyarakat lokal sebagai patner pengawasan sehingga deteksi dan pelaporan pelanggaran akan lebih cepat. Hal ini juga tentunya berdampak pada membangun kepercayaan dan sinergi antara Bakamla, pemerintah daerah, dan komunitas pesisir sehingga penegakan aturan laut lebih efektif.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Wilayah Laut Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat empat faktor utama yang mendukung kinerja Bakamla di wilayah perbatasan.

- a. Ketersediaan Sistem Pemantauan Kapal Berbasis Teknologi
Penggunaan sistem pemantauan seperti DIA (*Data and Information Analysis System*) menjadi faktor pendukung utama dalam pengawasan laut. Sistem ini membantu Bakamla melakukan:
- 1) Deteksi dini terhadap pergerakan kapal,
 - 2) Pemantauan *real-time* aktivitas kapal,
 - 3) Identifikasi kapal mencurigakan atau kapal tanpa izin,
 - 4) Peningkatan akurasi informasi sebelum patroli dilakukan.

Keberadaan sistem ini memperkuat intelijen maritim dan meningkatkan kemampuan Bakamla dalam melakukan pengawasan tanpa harus selalu berada di lapangan.

- b. Koordinasi Antarinstansi yang Baik

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Bakamla tidak mengambil kursi instansi lain tetapi membantu, menunjukkan bahwa hubungan kerja sama dengan TNI AL, Polairud, Bea Cukai, KKP, dan instansi perbatasan lainnya menjadi salah satu kekuatan utama. Koordinasi ini mendukung terlaksananya operasi gabungan, pertukaran informasi, percepatan tindak lanjut jika ditemukan dugaan pelanggaran, efektivitas patroli terpadu di wilayah yang sangat luas. Kolaborasi lintas-instansi ini merupakan fondasi penting bagi keamanan maritim yang terpadu.

- c. Kompetensi Personel Bakamla dalam Pengawasan Teknis

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa personil Bakamla memiliki kemampuan dalam hal antara lain:

- 1) Pengoperasian sistem pemantauan,
- 2) Membaca data pergerakan kapal,
- 3) Menganalisis potensi ancaman,
- 4) Mengolah data rekaman kegiatan maritim

Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi tersebut menjadi kekuatan operasional dalam mendukung tugas pengawasan terutama ketika armada fisik terbatas.

- d. Dukungan Regulasi dan Mandat Kelembagaan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 memberikan Bakamla kewenangan sebagai lembaga yang menjalankan patroli keamanan dan keselamatan laut serta koordinasi penegakan hukum. Mandat ini memperkuat legitimasi Bakamla dalam melakukan pemantauan, patroli, pemeriksaan awal, serta koordinasi tindak lanjut dengan instansi lain. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang penting untuk mendukung peran pengawasan Bakamla di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat.

Meski memiliki beberapa faktor pendukung, wawancara menunjukkan adanya hambatan signifikan yang memengaruhi efektivitas pengawasan Bakamla di Kalimantan Barat diantaranya adalah :

- a. Keterbatasan Armada dan Sarana Prasarana

Personel menyampaikan bahwa Bakamla masih menghadapi keterbatasan peralatan dan armada patroli. Hal ini berdampak pada cakupan jangkauan patroli yang tidak optimal, respon terhadap temuan mencurigakan menjadi sedikit lebih lambat, frekuensi pengawasan lapangan berkurang. Terbatasnya jumlah kapal patroli menjadi kendala utama di wilayah perbatasan yang luas dan rentan terhadap pelanggaran.

b. Luasnya Wilayah Operasi dan Kondisi Geografis

Wilayah laut perbatasan di Kalimantan Barat memiliki garis pantai yang cukup Panjang dari perbatasan dengan Malaysia di Tanjung Datuk hingga ke selatan di wilayah pantai Kendawangan di Kabupaten Ketapang. Selain itu, struktur perairan yang ada cukup kompleks berupa muara, sungai, perairan dangkal. Luasnya wilayah membuat jumlah personel dan armada yang terbatas tidak berbanding lurus dengan kebutuhan operasi. Kondisi geografis juga kerap menyulitkan patroli, terutama pada daerah dengan akses komunikasi terbatas.

c. Keterbatasan Anggaran Patroli Rutin

Kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat berdampak langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), termasuk pada level operasional Stasiun Bakamla Sambas sebagai unit pelaksana teknis di wilayah perairan perbatasan Kalimantan Barat. Efisiensi anggaran berimplikasi pada pengurangan alokasi biaya operasional patroli laut seperti bahan bakar, perawatan kapal, dan dukungan logistik. Akibatnya, frekuensi dan jangkauan patroli laut di wilayah perairan perbatasan Sambas menjadi berkurang, jika di tahun sebelumnya dalam 1 tahun patroli laut dilaksanakan adalah sebanyak 100x patroli, namun di tahun 2025 dibatasi menjadi 80x patroli saja. Kondisi ini berpotensi menciptakan celah pengawasan, terutama di jalur rawan pelanggaran seperti *illegal fishing*, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, peran Bakamla RI di Kalimantan Barat bersifat multidimensional tidak hanya sebagai penjaga batas negara, tetapi juga sebagai koordinator, pengumpul data intelijen, penegak hukum, dan edukator masyarakat. Keberadaannya memperkuat sistem keamanan laut nasional dan membantu menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Stasiun Sambas memiliki peran penting dan strategis dalam pengawasan wilayah laut perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Barat. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan patroli laut, pemantauan berbasis teknologi, serta koordinasi lintas instansi dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan kedaulatan wilayah perairan perbatasan. Selain fungsi operasional, Bakamla Stasiun Sambas juga menjalankan pendekatan preventif dan partisipatif melalui kegiatan sosial dan edukasi kepada masyarakat pesisir. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan laut berkontribusi positif dalam memperluas jangkauan pengawasan, khususnya di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan wilayah laut perbatasan belum sepenuhnya optimal. Faktor keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, serta jumlah dan kapasitas personel menjadi kendala utama yang memengaruhi intensitas dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penguatan dukungan kebijakan dan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan peran Bakamla khususnya di wilayah perbatasan.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang lebih proporsional bagi Bakamla, khususnya untuk wilayah laut perbatasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Bakamla RI Stasiun Sambas

diharapkan dapat terus mengoptimalkan pengawasan berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat sebagai strategi adaptif dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. Selain itu, penguatan sinergi antar-instansi dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan guna mewujudkan sistem pengawasan laut yang terpadu dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek komparatif antarwilayah atau menelaah pengawasan laut perbatasan dalam perspektif hukum laut internasional dan keamanan maritim regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfayed, Febri, Oksep Adhayanto, and Novi Winarti, “Peran Badan Keamanan Laut Dalam Melakukan Pengawasan Di Kawasan Perairan Kepulauan Riau Tahun 2022,” *Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial Dan Humaniora*, 3.2 (2023), pp. 124–32, doi:<https://doi.org/10.32520/das-sollen.v1i1i.4144>
- Gunawan, Riandi Yudha, “Analisis Nasionalisme Nelayan Indonesia ... Perairan Indonesia | Riandi Yudha Gunawan | 17,” *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, 3.2, pp. 17–37 <<http://news.liputan6.com/read/2267926/>>
- Maryono1, Beryaldi Agam, and Oktavia Nurmawaty Sigiro, “ANALISIS KEPUASAN WISATAWAN TERHADAP PANTAI BAHARI JAWAI DI KABUPATEN SAMBAS ANALYSIS OF TOURIST SATISFACTION ON THE JAWAI BEACH IN SAMBAS DISTRICT Maryono 1 , Beryaldi Agam 2*) , Oktavia Nurmawaty Sigiro 3,” *PAPALELE : Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan*, 5.2 (2021), pp. 86–93 <<https://media.neliti.com/media/publications/518252-none-c75a9009.pdf>>
- Rapika, Ardi Putra, and Eki Darmawan, “Pendekatan Strategis Bakamla Untuk Pengawasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah Natuna,” *Desentralisasi*, 2.2 (2025), pp. 180–201, doi:<https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.1058>
- Sabir, Muhammad Resa Putra, and Eliyanti Agus Mokodompit, “Analisis Potensi Maritim Indonesia,” *Center for Open Science*, 2023, pp. 1–9, doi:<https://doi.org/10.31219/osf.io/dnrt3>
- Stefanus, Dicky, and Eko Adiyanto, *Komando Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2015)
- Sudiarso Aries, Prakoso Yudo Lukman, Aprilia Widia, “Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Mecegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Perbatasan Negara Ditinjau Dari Posisi Strategis Kepulauan Riau,” *Jurnal Maritim Indonesia*, 10 (2022), pp. 19–28 <<https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/97/71>>
- Sumilih, Dimas Ario, and others, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st edn (PT. Star Digital Publishing, 2025)
- Yusuf, Hari Sugiharto, Juajir Sumardi, and Birkah Latif, “Kedudukan Badan Keamanan Laut Dalam Penegakkan Hukum Di Laut,” *Al-Mizan*, 19.2 (2023), pp. 287–308, doi:<https://doi.org/10.30603/am.v19i2.3757>